



PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Tanjung Kemuning, 01 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu. sebagai **Pemohon I**

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Gunung Agung, 05 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan **Pemohon II** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 November 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) telah menikah pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 1991 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 033/10/IV/2017 tanggal 19 April 2017 dan selama menikah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Anai 1, lahir di Tanjung Kemuning, tanggal 07 Agustus 1992, umur 29 tahun;

2) Anak 2, lahir di Tanjung Kemuning, 02 April 2004, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir smp, belum bekerja, beralamat di Perumahan Berkah Kandang Mas No. C 7 Jl. Setia 11 RT/RW 038/003 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu (calon suami);

2. Bahwa Calon Wanita merupakan anak dari bapak Bapak calon wanitadan Ibu calon wanitayang telah menikah pada hari Minggu, tanggal 16 Maret 1997 di KUA Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 298/27/III/1997 tanggal 16 Maret 1997 dan selama menikah di karuniai 6 (enam) orang anak yang bernama:

1) Anak 1, lahir di Bengkulu, tanggal 14 Oktober 1996, umur 25 tahun;

2) Anak 2, lahir di Bengkulu, 11 Januari 2002, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, belum bekerja, belum kawin, beralamat di Jl. Mahoni RT/RW 020/004 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (Calon Istri);

3) Anak 3, lahir di Bengkulu, tanggal 11 Januari 2004, umur 17 tahun;

4) Anak 4, lahir di Bengkulu, tanggal 29 Oktober 2007, umur 14 tahun;

5) Anak 5, lahir di Bengkulu, tanggal 29 Januari 2009, umur 12 tahun;

6) Anak 6, lahir di Bengkulu, tanggal 22 Agustus 2016, umur 5 tahun;

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya yang bernama Calon Ikaki-laki, dengan Calon Wanita sebagai calon istrinya;

4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (Calon Ikaki-laki) dengan (Calon wanita) telah berkenalan selama 6 (enam) bulan, dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 5 (lima) bulan;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon Ikaki-laki**) dengan (**Calon wanita**) sudah sering bertemu selama menjalin cinta kasih tersebut;
6. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon Ikaki-laki**) mengaku kepada Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan dengan (**Calon wanita**) dan saat ini (**Calon wanita**) telah hamil dengan usia kehamilan 8 (delapan) minggu sesuai dengan Surat Keterangan Hamil Nomor: 23/PTAB/SKH/XI/2021 tanggal 11 November 2021;
7. Bahwa, Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan, namun tidak dapat dilaksanakan (ditolak) dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak nikah Nomor : 525/Kua.07.4.3/PW.01/11/2021 tanggal 10 November 2021;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**Calon Ikaki-laki**) dengan (**Calon wanita**) tidak ada hubungan darah, perkawinan, sesusuan, dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
9. Bahwa, para Pemohon ingin agar anak yang bernama (**Calon Ikaki-laki**) dengan calon istrinya yang bernama (**Calon wanita**) segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Calon Ikaki-laki** dengan calon istrinya yang bernama **Calon wanita**;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir inperson di persidangan, kemudian Pengadilan telah pula memberikan saran dan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang;

Bahwa selain itu Pengadilan juga telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon iateri anak Para Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan *desosiatif* (kepribadian ganda), trauma dan psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan.

Bahwa atas saran, nasehat dan pandangan yang telah Pengadilan sampaikan sebagaimana telah diuraikan diatas, Para Pemohon telah memahaminya dan akan melaksanakan dan mentaatinya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan), dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidaklah dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Calon Ikaki-laki**, lahir di Tanjung Kemuning, 02 April 2004, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir smp, belum bekerja, beralamat di Perumahan Berkah Kandang Mas No. C 7 Jl. Setia 11 RT/RW 038/003 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saat ini saya baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sejak kecil beragama Islam;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang perempuan bernama **Calon wanita**, selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa hubungan kami memang sudah sangat akrab dan sudah saling mencintai;
- Bahwa saya sanggup menjadi suami yang baik dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga kami nantinya;
- Bahwa kami tidak ada hubungan, baik hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun sesusuan;

Bahwa calon mempelai wanita yang bernama **Calon wanita**, lahir di Bengkulu, 11 Januari 2002, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, belum bekerja, belum kawin, beralamat di Jl. Mahoni RT/RW 020/004 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon mempelai wanita yang bernama Calon wanita;
- Bahwa saat ini saya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan beragama Islam sejak kecil hingga sekarang;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang laki-laki bernama **Calon Ikaki-laki**;
- Bahwa hubungan kami memang sudah sangat akrab hingga mengakibatkan saat ini sudah tidak mungkin lagi dipisahkan;
- Bahwa hubungan kami berdua tidak ada paksaan dan saya bersedia menikah dengan **Calon Ikaki-laki**;
- Bahwa kami telah sepakat hubungan saya dengan **Calon Ikaki-laki** akan kami lanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa saya telah siap untuk membina rumah tangga dengan **Calon Ikaki-laki**;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan kedua orang tua calon mempelai masing-masing;

1. Bapak kadung yang bernama Bapak calon wanita, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Alat Berat, alamat Kota Bengkulu, telah hadir dipersidangan dan ia telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah bapak kandung dari calon mempelai wanita yang bernama Calon wanitayang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon Ikaki-laki;
- Bahwa kami sekeluarga termasuk anak saya tersebut semuanya beragama Islam sampai dengan sekarang;
- Bahwa selaku bapak kandung dari calon mempelai wanita saya tidak keberatan anak saya yang bernama Calon wanitamenikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Calon Ikaki-laki;
- Bahwa anak saya dengan anak Para Pemohon sudah berhubungan atau berpacaran selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa hubungan anak saya dengan anak Para Pemohon sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa saya selaku ayah kandung calon mempelai wanita siap membantu, membimbing kedua calon mempelai agar bisa membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan, baik hubungan darah, hubungan perkawinan ataupun hubungan karena

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu susuan yang menghalangi pernikahan anak saya dan anak Para Pemohon;

2. Ibu kadung yang bernama Ibu Calon mempelai Wanita, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kota Bengkulu, telah hadir dipersidangan dan ia telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari calon mempelai wanita yang bernama Calon wanitayang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon lkaki-laki;
- Bahwa kami sekeluarga termasuk anak saya Calon wanitasemuanya beragama Islam sampai dengan sekarang;
- Bahwa selaku ibu kandung dari calon mempelai wanita saya tidak keberatan anak saya yang bernama Calon wanitamenikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Calon lkaki-laki;
- Bahwa anak saya dengan anak Para Pemohon sudah berhubungan atau berpacaran selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa hubungan anak saya dengan anak Para Pemohon sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa saya selaku ibu kandung calon mempelai wanita siap membantu, membimbing kedua calon mempelai agar bisa membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan, baik hubungan darah, hubungan perkawinan ataupun hubungan karena satu susuan yang menghalangi pernikahan anak saya dan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1704020101710001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 10 – 10 - 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1704024505710001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 10 – 10 - 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1704021308130001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 28 - 08 - 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 033/10/IV/2017 tanggal 19 – 04 - 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Surat Keterangan Domisili nomor 124/30/03/KDG.MAS, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 38 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tanggal 11 – 11 – 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1704-LT-26082015-0002, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, tanggal 26 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kaur, tanggal 25 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1709030601020003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 10 – 01 - 2019, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 86 Kota Bengkulu, tanggal 26 Juni 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 17711050509190001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 07 - 07 - 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

11. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Nomor 525/Kua.07.04.3/PW.01/11/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, tanggal 10 Nopember 2021, bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda (P.11);

12. Surat Keterangan Hamil Nomor 23/PMB/SKH/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Bidan Herma Nelis Amd. Keb. Tanggal 11 Nopember 2021, bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda (P.12);

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita juga bapak dan ibu kandung calon mempelai wanita hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban tentang upaya yang akan ditempuh, kepada semua yang terlibat, supaya bersabar dan membatalkan maksudnya kemudian menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calonnya tersebut sampai anak Para Pemohon tersebut mencapai batas usia yang ditentukan undang-undang, tetapi Para Pemohon dan semua yang terlibat tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dan mendengar keterangan kedua calon mempelai di persidangan, juga mendengar keterangan kedua orang tua calon mempelai wanita, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah bahwa Para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Para Pemohon yang bernama Calon Ikaki-laki untuk dapat menikah dengan seorang wanita yang bernama Calon wanita, dengan dalil dan alasan bahwa anak Para Pemohon dengan calon mempelai wanita telah menjalin hubungan cinta atau berpacaran sudah terlalu akrab dan sudah berjalan cukup lama, bahwa saat ini calon mempelai wanita telah hamil 8 Minggu, sehingga pihak orang tua kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan kedua anak tersebut, tetapi usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang atau dengan kata lain calon suami belum mencapai usia sekurang-kurangnya harus sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selebar Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan kedua calon mempelai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Namun demikian Para Pemohon, masih dapat mengajukan Permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas yaitu pada ayat (2) pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan (P.12);

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.10) semuanya telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat 1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka semua alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.12) tersebut semuanya merupakan akta otentik karena semuanya dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua alat bukti tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dan kedua calon mempelai serta bukti (P.5), dan (P.6) terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Calon Ikaki-laki, lahir di Tanjung Kemuning, 02 April 2004, umur 17 tahun, atau calon mempelai laki-laki tersebut belum mencapai batas usia perkawinan sebagai mana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan Para Pemohon dan juga alat bukti (P.1), (P.2), (P.3) , dan (P.4), terbukti secara sah

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai serta keterangan kedua orang tua wanita yang dikuatkan dengan alat bukti (P.12), bahwa anak Para Pemohon yang bernama Calon Ikaki-laki, lahir di Tanjung Kemuning, 02 April 2004, umur 17 tahun, dengan seorang wanita yang bernama Calon wanita, lahir di Bengkulu, 11 Januari 2002, umur 19 tahun, terbukti bahwa keduanya telah menjalin hubungan cinta atau berpacaran selama lebih kurang 6 (enam) bulan, keduanya sudah sangat akrab, dan sudah segera untuk di langungkan pernikahannya, karena calon mempelai wanita sudah hamil 8 (delapan) Minggu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan orang tua calon mempelai wanita telah membicarakan kelanjutan hubungan anak-anak mereka dan telah sepakat untuk melanjutkannya kejenjang pernikahan, karena antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan nasab atau keluarga, hubungan perkawinan maupun halangan yang lainnya, kecuali calon mempelai laki-lakinya masih belum cukup umur pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Para Pemohon sebagai mana yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak laki-laki Para Pemohon yang bernama Calon Ikaki-laki, lahir di Tanjung Kemuning, 02 April 2004, atau saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu hingga kini telah menjalin hubungan cinta atau berpacaran dengan seorang wanita yang bernama Calon wanita, lahir di Bengkulu, 11 Januari 2002, atau sudah berumur 19 tahun;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa hubungan anak laki-laki Para Pemohon dengan seorang wanita yang bernama Calon wanita, tersebut sudah terlalu intim sehingga saat ini sudah sangat mendesak untuk segera dinikahkan, karena calon mempelai wanita sudah hamil selama 8 (delapan) minggu;
4. Bahwa selain itu hubungan mereka berdua sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga dengan menunjukkan keseriusannya dengan menyampaikannya langsung didepan persidangan;
5. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkannya tersebut berlanjut terus menerus, jika hubungan anak-anak mereka tidak segera dinikahkan, karenanya Para Pemohon dengan orang tua calon mempelai wanita telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta kasih anak-anak mereka kejang pnikahan;
6. Bahwa antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan untuk melangsungkan pnikahan menurut hukum Islam, peraturan perundang-undangan dan adat istiadat setempat, kecuali calon mempelai laki-laki belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
7. Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua calon mempelai wanita telah mendaftarkan maksud pnikahan anak-anak mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai laki-lakinya belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Calon laki-laki, dengan seorang wanita yang bernama Calon wanita sebagai kedua calon mempelai telah sepakat untuk melangsungkan pnikahan, namun rencana pnikahan tersebut terhalang karena calon mempelai laki-lakinya belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pnikahan lainnya telah terpenuhi, dan apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Pengadilan berpendapat solusi hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Calon Ikaki-laki, untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama Calon wanita;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan ini adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan". (Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anak Para Pemohon telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Calon Ikaki-laki, untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama Calon wanita, dengan demikian maka permohonan Para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Calon Ikaki-laki, dengan seorang wanita yang bernama Calon wanitadan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Calon Ikaki-laki, lahir di Tanjung Kemuning, 02 April 2004, (umur 17 tahun, untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama Calon wanita, lahir di Bengkulu, 11 Januari 2002, (umur 19 tahun);
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Calon Ikaki-laki, lahir di Tanjung Kemuning, 02 April 2004, (umur 17 tahun, dengan seorang wanita yang bernama Calon wanita, lahir di Bengkulu, 11 Januari 2002, (umur 19 tahun);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Edo Awismar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Bn



Ketua Majelis,

Drs. Syamsuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Edo Awismar, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
2.	Biaya Panggilan Pemohon 1 x	:	Rp.	90.000,00
3.	Biaya PNBK panggilan Pemohon	:	Rp.	10.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	225.000.00
dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);				